

**KEKUATAN HUKUM NAZIR DALAM PENGELOLAAN HARTA
WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004**

Oleh : Syamsul Bahri, SH, MH

ABSTRAK

Terjadinya perbedaan dan perselisihan antara hukum positif dengan hukum Islam atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (living law), membuat terbenturnya proses penyelesaian suatu permasalahan di dalam masyarakat khususnya hukum Islam. Perbedaan ini sering terjadi manakala hakim dalam menyelesaikan suatu hukum Islam berpedoman kepada hukum positif (hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia), sementara disisi lain hukum yang berkembang dalam masyarakat adalah hukum Islam. Perbedaan yang sangat dirasakan oleh masyarakat terutama menyangkut tentang peranan nazir dalam pelaksanaan harta wakaf, menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan kedudukan nazir dalam hukum Islam. Adapun kekuatan hukum nazir dalam pengelolaan harta wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 adalah untuk terjaminnya penggunaan dan kemaslahatan umat Islam dalam pengembangan ekonomi. dimana dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 kedudukan nazir lebih dioptimalkan dalam pengembangan ekonomi umat dan nazir juga berfungsi melakukan pendataan, sertifikasi tanah wakaf. Dalam UU No 41 tahun 2004 nazir baik dari perseorangan juga mengenal nazir dalam bentuk Badan Hukum sangat ditentukan oleh kapabilitas kemampuan nazir terhadap pengelolaan harta wakaf.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Nazir, Wakaf.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar penduduknya yang beragama Islam. Oleh karena itu sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam senantiasa sangat menjunjung tinggi keberadaan aturan-aturan yang menyangkut tentang hukum Islam. Walaupun demikian dewasa ini Negara Indonesia mengalami berbagai macam persoalan hukum terutama hukum agama Islam.

Persoalan-persoalan tentang terjadinya perbedaan dan perselisihan antara hukum positif dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat (*living law*), membuat terbenturnya proses penyelesaian suatu permasalahan di dalam masyarakat khususnya hukum Islam. Perbedaan ini sering terjadi mana kala hakim dalam menyelesaikan suatu hukum Islam berpedoman kepada hukum positif (hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia), sementara disisi lain hukum yang hidup atau diakui oleh masyarakat adalah hukum Islam.

Perbedaan yang sangat dirasakan oleh masyarakat terutama menyangkut tentang kedudukan nazir dalam pengelolaan harta wakaf, dimana dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan kedudukan nazir menurut hukum Islam, serta mengenai harta benda wakaf yang bisa diwakafkan kepada seseorang atau kepada kepentingan umum. Pertentangan inilah membuat suatu penafsiran dalam masyarakat menimbulkan perbedaan tentang wakaf.

Maka dalam penulisan jurnal ini penulis ingin mengkaji sejauhmana terjadinya perbedaan penafsiran serta pemahaman yang berbeda yang menimbulkan perselisihan-perselisihan\terhadap pemahaman baik mengenai nazir maupun wakaf. Maka peran Pemerintah (Eksekutif), serta lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau sebagai pembuat Undang-Undang perlu mengantisipasi terhadap permasalahan ini dengan membuat regulasi-regulasi yang sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit, maka yang paling berperan terhadap berhasil tidaknya penggunaan harta wakaf adalah nazir. Nazir adalah orang atau badan hukum yang mengurus harta wakaf, sebagaimana

yang terdapat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Bagian Ketiga Pasal 6 (enam), Nazir merupakan salah satu bagian dari unsur wakaf, baik berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum (Pasal 9). Sedangkan dalam Pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa Nazhir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹

Nazir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Pasal 11).²

Wakaf termasuk salah satu macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Terutama untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushalla, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, akan tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf, serta mengalir pahala secara terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. *"Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya."*³

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Dengan kata lain harta benda wakaf

wajib dijaga oleh nazir untuk kemaslahatan masyarakat maupun kepentingan umum. Maka harta wakaf tersebut tidak boleh ditukar, diperjualbelikan maupun untuk diwariskan kepada ahli waris siwakif atau orang yang mewakafkan, oleh karena itu peranan nazir dalam menjaga dan mengelola harta wakaf sangat dituntut untuk amanah terhadap harta wakaf tersebut.

B. Kriteria Wakaf

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syara', ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Pengertian wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah Ta'ala.⁴ Pengertian wakaf menurut mazhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta'ala, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan

Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam dan juga sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah. Wakaf juga suatu kegiatan keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sebagai social dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.⁶ Seperti tercermin dalam Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁷

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebaikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian

harta yang dicintai. Menginfakkan atau mewakafkan harta yang dimiliki di jalan kebaikan dalam rangka mencari amalan di akhirat kelak.

Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Perannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf.

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktek perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus dipenuhi. Salah satu bagian yang terpenting dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf, yaitu :

- 1) Orang yang berwakaf (*wakif*)
 - a. kehendak sendiri
 - b. berhak berbuat baik walaupun non Islam
- 2) Harta yang diwakafkan (*mauquf*), syaratnya;
 - a. barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zatnya, berfaedah saat diberikan maupun dikemudian hari

b. milik sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau *musya'* (bercampur) dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain

- 3) Penerima wakaf (*mauquf'alaih*), yakni orang yang menerima wakaf.
- 4) *Sighat* (ikrar), misalnya: "Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya" tidak perlu qabul (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum)⁸

Wakaf meskipun tergolong pemberian sunah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh.⁹ Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak, misalnya, sebidang tanah, pepohonan untuk diambil manfaat atau hasilnya dan bangunan mesjid, madrasah, atau jembatan.

Dalam Islam, pemberian semacam ini termasuk sedekah jariah atau amal jariah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus menerus mengalir kepada orang yang bersedekah. Bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang diwakafkan itu tetap bermanfaat. Adapun orang yang menerima wakaf ialah orang-orang yang berhak serta dapat memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Orang yang menerima wakaf juga disyaratkan sebagai berikut

- a. Hendaknya penerima wakaf ada ketika wakaf terjadi
- b. Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- c. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah
- d. Hendaknya jelas orangnya dan diketahui.¹⁰

Pada perjalanannya wakaf banyak mempunyai persoalan dan perbedaan pandangan di antara beberapa fuqaha menyangkut unsur-unsur atau rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam wakaf. Perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah terlalu esensi sebab pada intinya para fuqaha sepakat bahwa wakaf merupakan bagian dari

ajaran Islam.¹¹

C. Ketentuan Nazir Menurut UU No 41 Tahun 2004

Nazir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi nazir dengan syarat ia berhak melakukan tindakan hukum . adapun nazir dari badan hukum adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan (organisasi).¹² Adapun nazir perorangan adalah nazir wakaf yang dilakukan oleh individu. Ia memegang beban tanggung jawab harta wakaf. Seseorang dapat menjadi nazir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah dewasa
2. Berakal sehat
3. Dapat dipercaya
4. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.¹³

Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, hakim mesti menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan si wakif tersebut dan dengan satu prinsip bahwa hak pengawasan ada pada si wakif, apabila juga tidak ada, maka hakim menunjuk orang lain yang mampu untuk memelihara amanah dari harta wakaf tersebut.¹⁴

Nazir wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan kepada wakaf, dengan selalu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh siwakif.¹⁵ Apabila harta wakaf berupa tanah, maka si nazir berhak menanamnya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil. Selain itu juga si nazir berhak menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan membagikan hasil kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶

Nazir berhak mendapatkan upah dari jerih payah pengurusan harta wakaf selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh siwakif. Akan tetapi apabila siwakif tidak menentukan besarnya upah kepada

si nazir, maka hakim dapat menentukan besarnya upah tersebut, baik upah berdasarkan bulanan maupun berdasarkan tahunan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.¹⁷

Nazir wakaf adalah orang yang memegang amanah pemeliharaan dan pengurusan harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dan sebagai pemegang amanah pada dasarnya nazir tidak dibebani resiko yang terjadi atas tanah wakaf walaupun terjadi kerusakan dan kehancuran maupun kerugian, dikarenakan kelalaian atau tidak pandai dalam memelihara harta wakaf, maka dari itu nazir yang dipilih dalam pengurusan harta wakaf tersebut harus yang benar-benar amanah dan terpelihara dari kelalian.¹⁸

Dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) menentukan syarat-syarat nazir antara lain :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹⁹

Dalam UU No 41 tahun 2004 Pasal 44 dan 45 menyatakan bahwa : nazir adalah orang, organisasi, atau badan sesuai dengan tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukan wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif dan diperlukan lembaga penjamin syariah. Nazir tidak dibenarkan mengubah peruntukan benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis badan wakaf Indonesia. Itu pun jika harta benda tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.²⁰

Adapun keanggotaan seorang nazir dapat berhenti dari jabatannya apabila:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Dibatalkan kedudukannya sebagai nazir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena:

Kekuatan Hukum Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

- a. Tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat 1 PP No. 28/77
- b. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazir
- c. Tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai nazir.²¹

Apabila nazir itu berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan yang mewilayahi tanah miliknya yang diwakafkan
3. Jumlah nazir ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di Kecamatan yang mewilayahi wakaf tanah milik tersebut.²²

Keuntungan yang diperoleh dengan adanya nazir wakaf baik nazir perorangan maupun badan hukum, yaitu dapat memberdayakan ekonomi umat, sehingga tidak terdapat lagi benda-benda atau tanah wakaf yang terlantar akibat tidak adanya pengurus (nazir). Dengan adanya nazir dalam harta wakaf, tidak akan terjadi saling menuduh dalam pemeliharaan harta wakaf serta tidak adanya saling perebutan harta wakaf tersebut, dan ketika adanya hasil tidak ada orang yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Maka nazir sebagai syarat untuk terpeliharanya harta wakaf sangat bermanfaat bagi keselamatan harta wakaf tersebut.²³

Pengurusan harta wakaf yang dilakukan oleh badan hukum atau nazir yang ada dalam masyarakat, akan menjadikan ajang peningkatan ekonomi ummat bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berdasarkan Islam, sebab mereka bisa mengajukan pengelolaan harta wakaf. Dengan adanya nazir, status tanah wakaf akan tetap terjaga dan tidak terjadi sengketa pada kemudian hari. Adanya nazir yang bertugas menyimpan akta ikrar wakaf merupakan legalisasi dari harta wakaf itu menjadi penolak terjadinya gugatan.

Pengelolaan harta wakaf seringkali berubah menjadi orientasi bisnis. Hal demikian disebabkan pengelolaan harta wakaf yang tidak arif serta adanya penyimpangan dari si nazir, bahkan dalam

masyarakat seringkali terjadi hilangnya harta wakaf, sebab pengelola harta wakaf tidak memiliki kekuatan hukum dari segi tulisan, sehingga dengan adanya akta ikrar wakaf penelewengan atas harta wakaf akan dapat dihindari.²⁴

Nazir yang mempunyai sifat amanah dan jujur dalam pengelolaan harta wakaf, maka pengembangan terhadap harta wakaf yang ia kelola secara baik senantiasa dapat bermanfaat bagi kemakmuran dan kemaslahatan umat Islam. Serta harta benda wakaf tersebut dapat dikembangkan untuk kemaslahatan umat Islam yang membutuhkannya. Maka dengan demikian peranan nazir terhadap pengelolaan harta wakaf sangat menentukan tingkat keberhasilan pengembangan dari harta benda yang telah diwakafkan, disamping bermanfaat bagi orang yang mewakafkan dimana ia akan mendapat pahala yang mengalir secara terus-menerus dan juga kepada umat Islam dapat mengembangkan nilai ekonomi yang baik dikemudian hari. Oleh karena itu nazir harta benda wakaf sangat dituntut peranannya dalam mengelola dan menjaga harta wakaf tersebut.

D. Kekuatan Hukum Nazir dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut UU NO 41 Tahun 2004

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang bila diberdayakan dapat menunjang agenda keadilan sosial serta menyelamatkan nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan atau untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam.²⁵

Selama ini wakaf yang terjadi di Indonesia baru berupa tanah, sawah, dan bangunan tempat ibadah, ketika berbicara tentang wakaf dengan masyarakat maka pertama sekali akan terpikir adalah tanah semata. Pengembangan aset wakaf di Indonesia masih terkendala dengan pemahaman masyarakat yang dipengaruhi oleh kebiasaan/adat yang mereka pelajari. Oleh karena itu maka semua pihak yang terlibat terutama pemerintah dan nazir harus memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai jenis wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf, sehingga masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas Namun memiliki kemampuan finansial

dapat juga berpartisipasi dalam mengembangkan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.²⁶

Selama ini pemahaman tentang wakaf oleh masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh imam mazhab yang menjadi panutannya. Di kalangan mazhab, Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan kepada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf tersebut ditukarkan dengan benda yang rusak tersebut tidak menghasilkan sesuatu. Ada sebagian para ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti dengan syarat pergantian itu dengan benda yang lebih bermanfaat, sebab dengan adanya pergantian itu, maka benda wakaf tidak akan sia-sia. Makin banyak manfaat yang di peroleh dari suatu wakaf, makin banyak pahala yang di peroleh wakif. Akan tetapi pendapat ini tidak mendasar dan tidak bisa menjadi pegangan, karena dalam mazhab Syafi'iyah harta benda wakaf tidak boleh ditukar, dijual dan diwariskan²⁷

Pada Umumnya, Umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dalam hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan mesjid, musalla, sekolah, kuburan. Pengurusan tanah wakaf pada umumnya tidak dilakukan secara profesional dalam arti adminitrasi yang tidak teratur, lemahnya manajemen, ataupun faktor sumber daya manusianya. Peruntukan yang lain lebih menjamin productivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima sebagai yang melekat dalam wakaf.²⁸

Pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan masalah besar dan terjadi perselisihan ketika siwakif telah meninggal dunia, karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan posisi kedua belah pihak. Bila keadaan semacam ini terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang dalam bertindak sebagai penengah, akhirnya wakaf kehilangan fungsi sebagaimana diharapkan oleh *wakif*.

Sangat kecilnya angka peruntukan hasil wakaf bagi pencapaian kesejahteraan dan keadilan dapat dimaklumi mengingat mayoritas aset harta wakaf (tanah) dimanfaatkan untuk pembangunan

keagamaan yaitu masjid dan pengembangan lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren dan sekolah. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan, serta sarana umum seperti jalan, sumur, jembatan dan pembangunan lain yang mengandung manfaatnya dengan produktif.²⁹

Praktek wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilakukan dengan cara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dan juga sudah menjadi suatu rahasia umum ada benda wakaf yang diperjual belikan. Keadaan ini tidak hanya memperburuk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur agama Islam yang semestinya harus dijaga kelestariaannya, sebab ia merupakan bahagian ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan dalam pengelolaan harta wakaf di Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pengelolaan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum bagi wakif, baik bagi kelompok, organisasi maupun badan hukum yang mengelola harta benda wakaf. Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di negara-negara Islam, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih jauh ketinggalan. Selama ini pelaksanaan wakaf di Indonesia masih berorientasi kepada sarana peribadatan seperti, mesjid, musalla, sekolah, kuburan dan sarana keagamaan lainnya. Pengelolaan wakaf di beberapa negara Islam seperti, Mesir, Arab Saudi, Qatar maupun Turki sudah dilakukan dengan manajemen yang baik, wakaf tidak lagi berfokus kepada sarana peribadatan, namun ruang lingkupnya sudah diperluas yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai dan sejenisnya. Negara-negara Islam tersebut telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi

dan memberi kepastian hukum terhadap harta benda wakaf maupun kepada pengelola dengan pengawasan yang cukup ketat.

Lembaga Wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan masalah bangsa. Harapan ini Umat wajar diamanatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga *endowment* masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Wakaf merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebendaan yang sudah sangat lama dikenal, dan telah ada semenjak kehidupan masyarakat itu ada. Setiap komunitas manusia selalu menyediakan fasilitas yang bersifat pelayanan umum yang diperlukan manusia secara bersama, seperti tempat ibadah, jalan raya, sumber air, serta fasilitas umum lainnya, dan hal ini telah ada sejak zaman dahulu kala banyak ingát Sekarang ini, namun yang berbeda adalah bagaimana mengelola hal tersebut dengan lebih baik lagi.³⁰

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat maka manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat, oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif guna menjaga keabadiannya. Dengan demikian maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dirasakan oleh negara-negara Islam³¹. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat ditandai dengan tidak adanya departemen yang mengurus bidang ini secara khusus kecuali sekedar “pemboncengan tugas” yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama. Implikasi dari kelambanan ini menyebabkan banyaknya harta wakaf banyak yang tidak terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. Akhir-akhir ini nampaknya pemerintah sudah mulai menyadari bahwa wakaf merupakan salah satu amal sosial yang sudah eksis di masyarakat sehingga keberadaannya memerlukan intervensi dari negara. Menyahuti akan hal ini maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dalam konsiderannya dijelaskan bahwa salah satu dasar

pertimbangannya adalah pengaturan wakaf yang belum lengkap.

Berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang juga sekaligus merupakan undang-undang yang pertama khusus mengatur tentang wakaf dan telah memberikan nuansa baru terhadap pengelolaan wakaf di tanah air pada umumnya dan seluruh Kota di Indonesia pada khususnya. Masyarakat Islam harus menyahuti peluang yang telah diberikan, oleh perundang-undangan untuk menata kembali benda-benda wakaf.³²

Untuk dapat melaksanakan wakaf sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah dijalankan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menempatkan wakaf menjadi lahan produktif dan sumber ekonomi, maka secara otomatis akan berinteraksi dengan disiplin ilmu lain guna menunjang optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.³³

Permasalahan menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fiqh dikenal *nazir wakaf*, atau *mutawalli wakaf* termasuk hal yang sangat krusial. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya pengembangan setiap kegiatan nazir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan maupun *mawquf'alaih* manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nazir, karena ditangan nazirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya. Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri nazir perlu dapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : Warga negara Indonesia beragama Islam, dewasa, mampu secara jasmani dan rohani mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.³⁴

Berdasarkan kriteria nazir yang telah disebutkan, sepatutnya

pengawasan wakaf cukup tertib dan teratur. Kriteria amanah mempunyai keahlian dalam bidang pengawasan wakaf, tidak menjadi alasan tersia-sianya pengawasan wakaf dalam masyarakat Islam. Selama ini pengelolaan terhadap wakaf hanya dilakukan secara mandiri oleh nazir, jika nazir yang bersangkutan memiliki jiwa *interpraneur* (Kecakapan), maka harta wakaf yang dikelola oleh nazir tersebut akan berhasil dalam pengembangannya, begitu juga sebaliknya jika seseorang nazir yang ditunjuk oleh seorang wakif adalah seseorang yang pasif dalam mengelola harta wakaf, maka dapat dipastikan harta yang dikelola oleh nazir tersebut akan terbengkalai bahkan yang terburuk akan hilang.³⁵

Hanya saja persolalan klasik dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia ini adalah karena kurang amanah dari pengelola dan kurang didukung kemampuan manajerial. Ada beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf yaitu pengelolaan wakaf yang amanah serta bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi kepada publik yang dikelola oleh individu yang mempunyai kemampuan *human skill*, *human technical*, dan *human relation*. Dengan demikian ajaran wakaf tidak hanya mengikat hubungan vertikal tetapi juga secara horizontal.

Di Indonesia wakaf lebih banyak dikenal dalam bentuk properti seperti masjid, bangunan sekolah, tanah dan lain-lain. Padahal beberapa ulama telah lama memperkenalkan konsep wakaf tunai. Mazhab Syafii dan Hambali menyatakan bahwa obyek wakaf dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, seperti mobil, hewan, rumah dan tanaman. Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan membolehkan mewakafkan uang. Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan wakaf digunakan untuk kepentingan usaha dengan sistem mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya.³⁶

Tingginya fungsi wakaf untuk tujuan keagamaan di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam di nusantara, dimana masjid menjadi elemen terpenting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Namun

demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya.³⁷

Kondisi inilah yang kemudian memandulkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan.³⁸ Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan, akibatnya sangat jelas tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Masjid maupun lembaga pendidikan berbasis wakaf saat ini mayoritas mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya untuk membantu biaya operasional lembaga.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Bagian Ketiga Pasal 6 (enam), Nazir merupakan salah satu bagian dari unsur wakaf, baik berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum (pasal 9). Nazir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (pasal 11).³⁹

E. Fungsi dan Tanggungjawab Nazir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Menurut UU NO 41 Tahun 2004

Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan PP 42 tahun 2006 menentukan bahwa Nazir pengelola Wakaf, terdiri dari perseorangan, Organisasi; atau Badan Hukum Nazir Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah dalam mengelola wakaf baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak diberi amanah untuk melestarikan tujuan wakaf dengan manajemen pengelolaan yang benar, baik, efektif dan efisien. Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana semestinya, maka Pengurus Perserikatan harus mempertimbangkan menerima atau menolak atau meminta perubahan peruntukan/tujuan wakaf. Bila mana menerima sesuai dengan tujuan wakif, maka Nazir harus dapat melaksanakan tugasnya untuk memenuhi

tujuan Wakif dalam satu tahun. Nazir apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghentikan dan penggantian Nazir. Namun demikian ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri tanpa melalui KUA dan Keputusan BWI.

Nazir badan hukum tersebut tidaklah harus badan hukum yang diizinkan memiliki tanah milik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 tahun 1963, tentang penetapan badan badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 2 UUPA, tetapi cukup Badan Hukum yang sah. Nazir wakaf Tanah Milik baik Badan Hukum maupun Kelompok Perorangan, haruslah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan maksud untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan.⁴⁰

Pesantren atau dayah dapat ditunjuk sebagai Badan Hukum yang berhak mengelola tanah wakaf, namun dalam kenyataannya mengelola bermacam macam status tanah yakni: Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan tanah milik bahkan tanah Negara bekas Hak hak Eropa, belum lagi bermacam macam benda tidak bergerak maupun bergerak.⁴¹

Demikian juga dalam hal pencatatan haknya. Adakalanya tanah Hak Milik yang dipunyai oleh Badan Hukum seperti Perserikatan tercatat milik pesantren, tetapi juga ada yang tercatat atas nama para Pengurusnya Pesantren baik dengan tanpa Surat Wasiat, maupun disertai Surat wasiat dibawah tangan maupun Notariel yang menyatakan bahwa tanah itu bukan miliknya pribadi tetapi milik Pesantren. Juga dalam cara memperoleh tanah yang dikuasai oleh Badan Hukum Pesantren tersebut selain diperoleh dari Wakaf, Hibah, pembelian dan Wasiat. Berkenaan dengan hal tersebut maka harus

diproses kembali atas nama Pesantren.

Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 1710-300-D.II tanggal 21 Mei 2008 tentang Nazir Tanah wakaf bahwa: Permohonan pencatatan perubahan / penggantian Nazir, dapat diajukan oleh Badan Hukum seperti pesantren atau dayah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Sertipikat tanah wakaf yang bersangkutan

2. Surat Penggantian/ perubahan Nazir Perorangan

Dalam Surat Edaran Majelis Wakaf Dan Zakat Infaq Shadaqah nomor 55/1.7/K/208 tertanggal 26 Mei 2008, untuk mendapatkannya Surat Penggantian/ perubahan Nazir Perorangan menjadi Nazir Badan Hukum haruslah ditempuh melalui proses sebagai berikut :

1. Pengurus Nazir Perorangan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Tanah Wakaf membuat permohonan Kepada Kepala K.U.A Kecamatan (Pejabat Pengesahan Nazir), agar merevisi/ merubah ketetapan Pengesahan Nazir yang semula tercantum Nazir Perorangan menjadi Nazir Badan Hukum.

2. Nazir Badan Hukum hasil revisi tersebut membuat permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk perubahan/ penggantian Nazir dari Nazir Perorangan menjadi Nazir Badan Hukum dengan melampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Asli Sertipikat tanah Wakaf yang bersangkutan
- b. Asli Surat penggantian/perubahan Nazir dari Nazir Perorangan menjadi Nazir Badan Hukum.⁴²

F. Kesimpulan

Kekuatan hukum nazir dalam pengelolaan harta wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 adalah untuk terjaminnya penggunaan dan kemaslahatan umat Islam dalam pengembangan ekonomi. Dalam UU tersebut nazir perseorangan maupun nazir dalam bentuk

Kekuatan Hukum Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Badan Hukum sangat ditentukan oleh kapebalitas kemampuan nazir terhadap pengelolaan harta wakaf, maka dari itu nazir harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap harta wakaf yang ia kelola, terutama dengan melakukan pendataan atau sertifikat tanah wakaf agar tidak terjadi sengketa serta hilangnya harta wakaf tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan nazir sangat ditentukan oleh siwakif itu sendiri dan juga tidak mengenal nazir dalam bentuk lembaga atau Badan Hukum serta pihak pemerintah tidak ikut campur terhadap kedudukan, fungsi nazir.

Endnotes

- ¹ Achmad Djunaedi., Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005) h. 24.
- ² Achmad Djunaedi., Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif, Sebuah ...*, h. 24
- ³ Al Imam Al Muslim, *Shahih Muslim*, (Terjemahan): Ahmad Sunarto, *Hadist Muslim* (Bandung:Penerbit Husaini,2002), h. 69.
- ⁴ Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Cet V, Garuda Buana Indah: Pasuruan, 2005), h 56
- ⁵ Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h 56
- ⁶ M. Tahir Azhari, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, (Cet VIII, Mitra Abadi, Jakarta, 2002), h 25
- ⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h 34
- ⁸ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung : Pustaka Setia, , 2010), h 39
- ⁹ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 42
- ¹⁰ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 43
- ¹¹ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 39
- ¹² Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 145
- ¹³ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 146
- ¹⁴ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Dua Demensi: Yogyakarta, 2004), h 43
- ¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, (Al-Ma'rif: Bandung, 2006), h 65
- ¹⁶ Sayyid Bakri, *I' anatut Thalibin*, Juz, III (Toha Putra: Semarang,t.t), h. 185
- ¹⁷ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 146
- ¹⁸ Daud Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Wakaf dan Zakat*, (Cet VII, UI Press: Jakarta, 2006), h 92
- ¹⁹ Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...* h 57
- ²⁰ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 156
- ²¹ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 152
- ²² Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 153
- ²³ Rahmat Djanika, *Wakaf Tanah*, (Al Ikhlas: Surabaya, 2000), h 65
- ²⁴ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah...*, h 157
- ²⁵ Juhaya Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Yayasan Piara: Bandung , 2000, h 12
- ²⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Cet III,Jambatan: Jakarta, 2000), h 34
- ²⁷ Ahmad Rofi, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h 56
- ²⁸ Ahmad Rofi, *Hukum Islam...*h 57
- ²⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attariyah, 1997), h 42
- ³⁰ Rahmat Naziruddin, *Harta Wakaf dan Perkembangannya*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h 76
- ³¹ Jaih Mohammad, *Pengundangan Hukum Wakaf, di Indonesia* (Jakarta: At-Tadbir, 2000), h 44
- ³² Jaih Mohammad, *Pengundangan Hukum Wakaf...*h 46

Syamsul Bahri, SH, MH

- ³³ Jaih Mohammad, *Pengundangan Hukum Wakaf...* h 46
³⁴ Jaih Mohammad, *Pengundangan Hukum Wakaf...* h 48
³⁵ Rahmat Naziruddin, *Harta Wakaf dan Perkembangannya...*, h 78
³⁶ Mawardi Muzawil, *Pembaharuan Hukum Wakaf Tanah Milik...* h 89
³⁷ Rahmat Naziruddin, *Harta Wakaf dan Perkembangannya...*, h 80
³⁸ Mawardi Muzawil, *Pembaharuan Hukum Wakaf Tanah Milik...* h 94
³⁹ Daud Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Wakaf dan Zakat...*, h 45
⁴⁰ Daud Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Wakaf dan Zakat...*, h 54
⁴¹ Daud Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Wakaf dan Zakat...*, h 54
⁴² Daud Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Wakaf dan Zakat...*, h 58

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi., Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, Al-Ma'rif: Bandung, 2006.
- Ahmad Rofi, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Al Imam Al Muslim, *Shahih Muslim*, (Terjemahan): Ahmad Sunarto, *Hadist Muslim* Bandung: Penerbit Husaini, 2002.
- Daud Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Wakaf dan Zakat*, Cet VII, UI Press: Jakarta, 2006.
- Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Cet V, Garuda Buana Indah: Pasuruan, 2005.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, Cet III, Jambatan: Jakarta, 2000.
- Imam Suhadi, *Hukum Wakaf Indonesia, Dua Dimensi*: Yogyakarta, 2004.
- Jaih Mohammad, *Pengundangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Jakarta: At-Tadbir, 2000.
- Juhaya Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara: Bandung, 2000.
- M. Tahir Azhari, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Cet VIII, Mitra Abadi, Jakarta, 2002.
- Rahmat Djanika, *Wakaf Tanah*, Al Ikhlas: Surabaya, 2000.
- Rahmat Naziruddin, *Harta Wakaf dan Perkembangannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Sayyid Bakri, *I' Anatut Thalibin*, Juz, III Toha Putra: Semarang, t.t.
- Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, Bandung : Pustaka Setia, , 2010.
- Soeprapto, *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria*, Mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. Jakarta, 19-20 September 2007.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attariyah, 1997.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf